



PENETAPAN

Nomor: 67/Pdt.P/2022/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M Bustani S alias M. Bustani S bin Said, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Januari 1966 (umur 56 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301040501660001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Limo 2, RT. 004, RW. 001, Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email bainahinah2011@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Ernawati binti Mursit, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 Maret 1982 (umur 39 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301044403820001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Limo 2, RT. 004, RW. 001, Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak kandung para Pemohon, Calon suami dari Anak Para Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Plh tanggal 10 Februari 2022, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Siti Habsah binti M Bustani S alias M. Bustani S
NIK : 6301115806040001
Tempat tanggal lahir : Tanah Laut, 18 Juni 2004 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Limo 2 RT. 004 RW. 001 Desa Kurau Utara,
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Ilham bin Jumberi
NIK : 6303030405960001
Tempat Tanggal lahir : Handil Bujur, 04 Mei 1996 (umur 25 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT. 004 RW. 001 Desa Malintang, Kecamatan
Gambut, Kabupaten Banjar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Jumberi bin Kadir, yang telah meninggal dunia pada tahun 2001, dengan seorang perempuan atas nama :

Nama : Maslimah binti H. Umar
NIK : 6303035104600003
Tempat, tanggal lahir : Handil Bintangur, 11 April 1960 (umur 61 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT. 004 RW. 001 Desa Malintang, Kecamatan
Gambut, Kabupaten Banjar

Hal. 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 008/KUA.17.11.11/PW.01/01/2022 tanggal 12 Januari 2022;
4. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada Hari Rabu, 09 Februari 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Habsah binti M Bustani S alias M. Bustani S untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ilham bin Jumberi;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti melepas atribut persidangan saat memeriksa Anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon yang pada pokoknya tetap seperti permohonan Para Pemohon

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada orangtua dari calon suami Anak Para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 6301040501660001, tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301044403820001, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor: 472/056/PEM, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: 008/KUA.17.11.11/PW.01/01/2022, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Habsah, Nomor: 6301115806040001, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Habsah, Nomor: AL 7610049615, tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Habsah, Nomor: MI.03/22.01/PP.01.1/038/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Siti Habsah, Nomor: 445/89/Caten/I/PKM-BM/2022, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 6301041806080027, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maslimah dan Muhammad Ilham, Nomor: 6303032912110024, tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamamd Ilham, Nomor: 6303030405960001, tanggal 30 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tanggal 9 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Isella Loviana, S.Psi., M.Psi., Psikolog;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa para Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Hal. 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Para Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung Para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung para Para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti (P.1) dan (P.5) serta keterangan anak kandung Para Pemohon, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Habsah binti M Bustani S alias M. Bustani S, baru berumur 17 tahun, 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun, 8 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak kandung Para Pemohon tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah

Hal. 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suami ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab dan hal tersebut diakui oleh Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Ilham bin Jumberi yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung para Para Pemohon yang bernama Siti Habsah binti M Bustani S alias M. Bustani S, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Hal. 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم
له بها

Artinya : "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ilham bin Jumberi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ilham bin Jumberi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Halaman



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak para Pemohon bernama **Siti Habsah binti M Bustani S alias M. Bustani S** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Ilham bin Jumberi**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Tunggal

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti

Wahyu Aulia, S.H.

Hal. 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp145.000,00 |

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)